



PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Petani, 29 November 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Baya, 29 November 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, dengan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 26 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegaai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Timur sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 11 hlm, Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akata Nikah nomor 0056/06/VII/2014 tanggal 22 Agustus 2014;

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sering mengeluarkan kata kasar seperti Babi, anjing, dan Orang Tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Nonong dan Termohon bertempat tinggal di Desa Baya dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Halaman 2 dari 11 hlm, Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Luwuk, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

SUBSIDAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

PRIMAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap para pihak dalam perkara ini tidak dapat dimediasi dan tidak dapat didamaikan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Photokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, setelah bukti tersebut



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.1);

2. Photokopi Dupikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Nomor 0056/06/VIII/2014 tanggal 23 Nopember 2018, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, tempat kediaman di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah pada bulan Agustus 2014 di wilayah Kota Luwuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan tidak dikaruniai anak, namun sejak bulan Nopember 2014 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkar mereka adalah karena Termohon sering berkata kasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2015 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;



2. **SAKSI** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, tempat kediaman di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai abang ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah pada bulan Agustus 2014 di wilayah Kota Luwuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan tidak dikaruniai anak, namun sejak bulan Nopember 2014 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran mereka adalah karena Termohon sering berkata kasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2015 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pengajuan bukti-buktinya dan tidak mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 hlm, Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak tidak dapat diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 Ayat (1) R.Bg ternyata gugatan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum; oleh karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa sejak bulan Nopember 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering berkata

Halaman 6 dari 11 hlm, Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan sebagai puncak pertengkarnya sejak tahun 2015 hingga sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, berdasarkan alasan tersebut Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai 9 (sembilan) Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Photokopi KTP), ternyata telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Photokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P.1, P.2, saksi I dan saksi II telah ditemukan fakta-fakta hukum kejadian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 hlm, Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri yang baik, bertempat tinggal di rumah di rumah orangtua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Nopember 2014 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon.;
4. Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti sejak bulan Nopember 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi;
2. Bahwa terbukti perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang;
3. Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah didamaikan agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim mengutip ayat Alqur'an Surat Al baqarah ayat 227 yang mana ayat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 8 dari 11 hlm, Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jikalau mereka (suami) telah berketetapan hati untuk melakukan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbangan, bahwa dalam perkara ini telah didengar Keterangan dari keluarga Pemohon yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi sehingga ketentuan Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak / baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 KHI, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 hlm, Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

4.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI.
Hakim Anggota,

Drs Abun Bunyamin, SH., MH.

Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hlm, Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Basahir,S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 920.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 1.011.000,00
(satu juta sebelas ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 hlm, Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Lwk